

## KETIDAKSEIMBANGAN ANTARA ANGKATAN KERJA DENGAN KESEMPATAN KERJA BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2020

Oleh :

Arifuddin Muda Harahap<sup>1)</sup>, Rizky Olivia Kartina Harahap<sup>2)</sup>, Siti Nur Azizah<sup>3)</sup>,  
Herianto<sup>4)</sup>, Pebri Anto Purba<sup>5)</sup>, Faiz Azhar Lubis<sup>6)</sup>, Pipi Nur Leli<sup>7)</sup>,  
Salsabilla Asri<sup>8)</sup>, Yowana Atika<sup>9)</sup>, Alda Widara<sup>10)</sup>  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10)</sup>

E-mail :

[oliviaavrz@gmail.com](mailto:oliviaavrz@gmail.com)<sup>2)</sup>

### ABSTRACT

*Based on analysis of Law no. 11 of 2020 issued Constitution creating work will realize field profession as well as could increase investment, fine outside map domestic, then increase the investment will realization chance work new in the end could help to balance force work with chance work in Indonesia and within Thing this no will there is his name unemployment if force works balanced with chance work. Study this aim To use know imbalance Among force work with chance work based on Law no. 11 of 2020 with use approach juridical normative to be emphasized the problem juridical about Imbalance Between Work Forces with Chance Work based on Law no. 11 the Year 2020 with a purpose for describe the event, or problem in a manner systematic, factual as well accurate and forget the real truth in the process of refinement writing article scientific this. Research results in this show how solutions and what factors make imbalance Among force work with chance work. The workforce is not balanced matters a lot for candidate force work and lacks chance work for candidates chance work.*

**Keywords : Imbalance, Labor Force, Opportunity Work**

### ABSTRAK

Berdasarkan analisis UU No. 11 Tahun 2020 bahwa dikeluarkannya undang-undang cipta kerja akan mewujudkan lapangan pekerjaan serta dapat meningkatkan investasi, baik luar maupun dalam negeri, maka bertambahnya investasi akan terwujudnya kesempatan kerja baru yang pada akhirnya dapat membantu menyeimbangkan angkatan kerja dengan kesempatan kerja di Indonesia dan dalam hal ini tidak akan ada namanya pengangguran jika angkatan kerja seimbang dengan kesempatan kerja. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja berdasarkan UU No. 11 tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang akan ditekankan pada permasalahan yuridis mengenai Ketidakseimbangan Antara Angkatan Kerja dengan Kesempatan Kerja berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 dengan tujuan untuk mendeskripsikan peristiwa, ataupun permasalahan secara sistematis, factual serta akurat dan untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dalam proses penyempurnaan penulisan artikel ilmiah ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana solusi dan apa faktor-faktor yang menjadikan ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja. Angkatan kerja yang tidak seimbang sangat berpengaruh bagi calon angkatan kerja dan kurangnya kesempatan kerja bagi para calon kesempatan kerja.

**Kata Kunci : Ketidakseimbangan, Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja**

## 1. PENDAHULUAN

Pasal 3 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2020 menyebutkan menjamin warga negara mendapat pekerjaan, upah (kompensasi) dan perlakuan yang adil dan pantas dalam hubungan kerja. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh word bank, tertulis pada tahun 2013 bahwasannya Indonesia menduduki peringkat keempat dengan jumlah angkatan kerja terbesar. Hal ini berarti angkatan kerja di Indonesia meningkat tajam seiring pertumbuhan penduduk. Menurut data BPS (Februari 2022) Angkatan kerja Indonesia sebanyak 144,01 juta jiwa. Maka dalam hal ini diperlukannya pemanfaatan kerja secara maksimal yang sangat wajib bagi pemerintah jika ingin bertahan dalam pembangunan, jika tidak, maka dapat dipastikan secara perlahan sudah dipastikan akan bertambahnya jumlah pengangguran dan pasti akan menjadi beban dalam perekonomian negara dan pada akhirnya akan menjadi suatu permasalahan yang ditimbulkan dari hal tersebut.

Perluasan kesempatan kerja tidak hanya penting dari segi ekonomi, tetapi penting juga dari segi sosial. Selain akan menciptakan lapangan kerja baru, perluasan kesempatan kerja tentu akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Maka secara tidak langsung mengurangi kemungkinan terjadinya.

masalah sosial dalam kehidupan masyarakat, misalnya seperti kriminalitas yang disebabkan oleh banyaknya pengangguran. Untuk mencegahnya, setiap investasi pembangunan selalu ditujukan untuk perluasan kesempatan kerja dan berusaha.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik membahas faktor-faktor apa yang menyebabkan ketidakseimbangan angkatan kerja dengan kesempatan kerja? dan solusi apa yang harus dilakukan agar angkatan kerja dengan kesempatan kerja seimbang berdasarkan UU No.11 Tahun 2020? Untuk menjawabnya dalam hal ini penulis akan mengkaji terkait dengan Ketidakseimbangan Antara Angkatan Kerja Dengan Kesempatan Kerja Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penyusunan artikel ilmiah ini dengan studi kepustakaan / literatur study dengan pendekatan yuridis normatif. Menurut Zed Mestika Studi Kepustakaan ialah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan menghimpun sumber kepustakaan, membaca, mencatat & mengelola bahan penelitian tanpa melakukan penelitian lapangan.

Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber informasi sekunder. Hal ini

berpegang kepada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian kepustakaan dengan penelitian terhadap data sekunder. Ruang lingkup datasekunder meliputi buku, undang-undang, artikel, jurnal, ataupun dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah.

Pendekatan normatif ini menitikberatkan pada masalah yuridis Ketidakseimbangan Antara Angkatan Kerja Dengan Kesempatan Kerja Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 dengan tujuan untuk mendeskripsikan peristiwa, kejadian atau hal secara sistematis, nyata dan akurat serta mendapatkan kebenaran yang sebenarnya dalam proses penyelesaian penulisan artikel ini.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Ketidakseimbangan Antara Angkatan Kerja Dengan Kesempatan Kerja.**

Angkatan kerja ialah Sebagian dari penduduk atau mereka yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan, pengangguran, atau siap bekerja sewaktu-waktu (biasanya usia 18 tahun keatas).

Kesempatan kerja ialah salah satu indikator pembangunan ekonomi, diimbangi oleh perluasan lapangan kerja akan mengakibatkan pengangguran. Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya UU

kesempatan kerja dapat ditunjukkan dengan banyaknya tenaga kerja dan tersedianya lapangan kerja. Lapangan kerja sangat penting bagi masyarakat karena merupakan sumber kehidupan sehari-hari.

Lahan pekerjaan biasanya terbatas, sehingga semakin sulit mendapatkannya. Ini pasti menciptakan kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga berdampak bagi pengangguran. Jumlah setengah pengangguran atau angkatan kerja yang menganggur masih cukup besar yaitu sebesar 45,84 juta yang terdiri dari: 7,05 juta pengangguran, 8,14 juta setengah pengangguran, 28,41 juta pekerja paruh waktu, dan 2,24 juta Angkatan kerja baru (jumlah ini sebesar 34,3% dari total Angkatan kerja, sementara penciptaan lapangan kerja masih berkisar sampai dengan 2,5 juta pertahunnya).

Setiap tahun angkatan kerja di Indonesia terus bertambah sehingga menjadi beban pada perekonomian dimasa mendatang jika tidak diimbangi dengan kempatan kerja ataupun perluasan lapangan kerja, karena meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak

No.11 Tahun 2020 diharapkan mampu menyeimbangkan peluang angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sejauh ini angkatan kerja di Indonesia itu sangat tinggi tetapi kemungkinan kesempatan kerja itu sangat sulit didapatkan karena beberapa faktor:

1. Kondisi perekonomian, pesatnya perekonomian disuatu daerah mencerminkan tingginya aktifitas produksi, sehingga banyak perusahaan yang secara otomatis menambah karyawan baru. Hal ini tentunya akan berdampak pada persaingan diantara sesama tenaga kerja untuk mendapat kesempatan kerja.
  2. Pertumbuhan penduduk, semakin besar jumlah penduduk semakin sedikit kesempatan bagi setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan.
  3. Sumber daya manusia yang berkualitas, produktifitas yang tinggi dan sumber daya manusia yang berkualitas mendorong tingginya kesempatan kerja, dan sebaliknya jika kualitas yang buruk menyebabkan sulitnya mendapatkan kesempatan kerja. Rendahnya produktifitas dan kuliatas sumber daya manusia, maka kesempatan kersa setiap orang akan sulit didapat, sebaliknya, produktifitas dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi
- 2. Solusi Yang Harus Dilakukan Agar Seimbang Antara Angkatan**

mendorong peluang kerja yang besar.

4. Tingkat upah, kenaikan upah jika tidak ssesuai dengan kapasitas produksi menyebabkan penurunan jumlah tenaga kerja di perusahaan yang juga mengurangi kesempatan kerja pula. Karyawan atau pekerja terbiasa menyerahkan semua urusan dan tanggung jawab kepada atasan, sedangkan bawahan cenderung mengabaikan tanggung jawab.
5. Terbatasnya lapangan kerja, ketersediaan lapangan kerja relatif terbatas, tidak diterimanya pencari kerja, yang setiap tahun meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Pengangguran yang tinggi tidak hanya menimbulkan masalah di bidang ekonomi, tetapi juga berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan. Pengangguran merupakan salah satu masalah pembangunan terbesar. Dalam hal ini, lapangan kerja menjadi alat untuk menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. Bekerja juga merupakan sumber penghasilan.

**Kerja Dengan Kesempatan Kerja  
(Analisis UU No. 11 Tahun 2020)**

Masalah yang sering dihadapi pemerintah sampai saat ini adalah kemiskinan, pengangguran dan pemerataan pendapatan. Salah satu masalah sulit yang sering dihadapi pemerintah di berbagai negara adalah memberikan kesempatan kerja kepada warga negaranya. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah suatu negara seringkali diukur dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja atau mengurangi tingkat pengangguran. Pengangguran di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional. Beberapa faktor penyebab yang bersifat eksternal adalah kurangnya lapangan kerja, pertumbuhan kesempatan kerja yang relative rendah terhadap pertumbuhan angkatan kerja, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi yang rendah, serta ketimpangan ekonomi.

Selain itu, pengangguran juga mempengaruhi dimensi sosial budaya dan kualitas SDM. Rendahnya sikap mental/semangat kemandirian juga erat kaitannya dengan permasalahan pengangguran. Tidak seimbangya angkatan kerja dengan kesempatan kerja menjadi salah satu penyebab terjadinya pengangguran dan masalah-masalah lainnya dalam ketenagakerjaan, untuk itu diperlukannya solusi agar seimbangya angkatan kerja kesempatan kerja serta mengurangi dan bersaing dengan negara lain

dengan kesempatan kerja berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020.

1. Menyelenggarakan bursa pasar kerja, bursa tenaga kerja adalah penyampaian informasi mengenai lowongan kerja kepada masyarakat umum. Informasi ini disebarluaskan langsung oleh perusahaan-perusahaan maupun pihak-pihak yang membutuhkan tenaga kerja. Tujuan menyelenggarakan bursa kerja adalah untuk menjalin komunikasi yang baik diantara perusahaan dengan pencari kerja secara langsung di sebuah tempat. Banyak informasi mengenai lowongan kerja yang belum dikomunikasikan kepada masyarakat umum, sehingga biasanya hanya dapat diakses oleh pihak tertentu.
2. Promosi kegiatan ekonomi Informal, salah satunya adalah pengembangan industri rumahan di berbagai daerah untuk menyediakan lapangan kerja bagi mereka. Pengembangan sektor informal ini membutuhkan dukungan pemerintah daerah.
3. Meningkatkan keterampilan tenaga kerja menjadi salah satu cara terbaik untuk menyeimbangkan angkatan kerja bisa seimbang dengan

- adalah dengan meningkatkan keterampilan melalui pelatihan bersertifikat internasional.
4. Peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan kesempatan kerja yang lebih luas. Negara juga harus menumbuhkan keterampilan ICT (informasi, komunikasi, teknologi) antara masyarakatnya, karena jika tidak suatu negara dapat tertinggal dalam perkembangan dan kemajuan pengetahuan teknologi sehingga memungkinkan masyarakat sulit mengetahui adanya informasi lowongan pekerjaan.
  5. Membangun pusat-pusat latihan kerja, hal ini harus dibentuk untuk memberikan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi yang ada. Dengan demikian, para profesional SDM yang bekerja memiliki pengalaman dan sertifikasi bahwa mereka dapat bekerja di bidang tertentu.
  6. Terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus terus meningkatkan dalam pertumbuhan ekonomi, ketika ekonomi membaik dan merata, maka peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan meningkat.
  7. Mendorong investasi, pemerintah harus terus mendorong investasi dari dalam negeri maupun luar negeri agar menaikkan tingkat kesempatan kerja di Indonesia. Dengan meningkatnya investasi maka tercipta lapangan kerja baru dan pada akhirnya akan menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.
  8. Meningkatkan transmigrasi, transmigrasi merupakan strategi pemerintah untuk menyamakan jumlah penduduk pulau padat penduduk dengan pulau-pulau jarang penduduk. Hal ini memungkinkan para pendatang dapat memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia.
  9. Melakukan deregulasi dan debirokrasi, deregulasi dan debirokrasi diperkecil di beberapa sektor industri dilakukan untuk mendorong investasi baru. Deregulasi mengubah aturan main di beberapa sektor. Deregulasi biasanya mengarah pada penyederhanaan peraturan. Sementara itu debirokrasi merupakan perubahan struktur aparat pemerintah yang mengelola sektor tertentu. Debirokrasi biasanya

menghasilkan penyederhanaan jumlah pejabat atau lembaga pemerintah yang menangani masalah tertentu.

10. Perluasan lapangan kerja, perluasan lapangan kerja melalui pendirian industri baru terutama padat karya dengan era perdagangan bebas regional dan internasional. Ini akan membantu menyeimbangkan angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

#### 4. SIMPULAN

1. Dalam penelitian ini dengan menggunakan metode yuridis normatif, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 adalah untuk menciptakan lapangan kerja, dan juga untuk mengakomodasi kelangsungan bekerja, meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja atau buruh, maupun kelangsungan usaha yang berkesinambungan. Tetapi pada faktanya masih ada permasalahan ketenagakerjaan salah satunya ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: kondisi perekonomian, pertumbuhan penduduk, kualitas

SDM, tingkat upah, dan terbatasnya lapangan kerja.

2. Pemerintah maupun masyarakat perlu melakukan solusi agar seimbangnya antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan salah satunya seperti menurunkan tingkat pengangguran dinegara ini, dengan cara-cara sebagai berikut: menyelenggarakan bursa pasar kerja, mempromosikan kegiatan informal, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, peningkatan kualitas pendidikan, membangun pusat-pusat latihan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi, meningkatkan transmigrasi, meakukan deregulasi dan beriokrasi, serta memperluas lapangan kerja.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Dewanta. (1999). *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Heru Nugroho. (2001) . *Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Khairuddin. (2000). *Pembangunan Masyarakat: Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty.

Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta : Erlangga.

Laporan Jurnalistik Kompas. (2008). *Ekspedisi Tanah Papua*, Jakarta: Kompas.

Narimawati. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.

Soerjono Soekanto. (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kedelapan, Jakarta. Sinar Grafika

Zed Mestika. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## **Jurnal**

Annisa. (2015). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran*. Vol. 7, no. 2.

N.P.N. Yanti dan Subidia. (2019). *“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Kerja*. Jurnal. Ekon. Pembang. Dan Bisnis Univ Udayana, Vol. 8, No 1.

Zubaidah, Siti. (2016). *Keterampilan Yang Diajarkan Melalui Pembelajaran*.

*Seminar Nasional Pendidikan* Vol. 2.. No. 2.

## **Undang-Undang**

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

## **Internet**

Diakses pada tanggal 23 Desember 2022

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220129095139-97-753184/10-cara-mengatasi-pengangguran-di-indonesia>